



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 1, March 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

## **Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Angkringan GOR Satria Purwokerto)**

**Suryati<sup>1</sup>; Mohamad Solichin<sup>2</sup>; Prosawita Ririh Kusumasari<sup>3</sup>**

<sup>1 2 3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

- Submitted: 3/2/2021
- Accepted: 28/2/2021
- Published: 10/3/2021

### How to cite:

Suryati; Solichin M; Kusumasari PR., (2021), *Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Angkringan GOR Satria Purwokerto)*, Cakrawala Hukum, 23 (1), 57-64

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling food without a price tag in Angkringan Gor Satria Purwokerto according to Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. To achieve this goal, the approach method used is juridical empirical. The research specification is descriptive. Data collection methods: primary data is through observation and interviews. Meanwhile, secondary data collection is documentative. The data obtained from both library research and field research were analyzed descriptively qualitatively. Conclusion: the practice of buying and selling food at Angkringan GOR Satria Purwokerto is carried out by the way buyers come to Angkringan GOR Satria Purwokerto. Buyers immediately take the menu that is served. In a meeting between the seller and the buyer, a food buying and selling process takes place where the price of the food is only known by one party, namely the seller. Meanwhile, the buyer does not know the price and only estimates the price to be paid. Then the buyer hands over the money to the cashier. In this case, there is no prior agreement between the seller and the buyer because the transaction is carried out at the end when the buyer has finished eating. Therefore, in a sale and purchase agreement where the total price is not known, the sale and purchase agreement is invalid, because it may contain elements of fraud.*

*Keyword : Effect Agreement, Buying and Selling, Without Price Tags*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek perjanjian jual beli makanan tanpa label harga di Angkringan Gor Satria Purwokerto menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode Pengumpulan Data: data primer ialah melalui observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalah secara dokumentatif. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan: praktek jual beli makanan di Angkringan GOR Satria Purwokerto dilakukan dengan cara pembeli datang ke Angkringan GOR Satria Purwokerto. Pembeli langsung mengambil sendiri menu yang dihidangkan. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli, terjadi proses jual beli makanan dimana harga makanan tersebut hanya diketahui oleh satu pihak saja, yaitu penjual. Sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui harga tersebut dan hanya dengan memperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan. Kemudian pembeli menyerahkan uang kepada petugas kasir. Dalam hal ini tidak terjadi adanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli karena transaksinya dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesai makan. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian jual beli dimana jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Tanpa Label Harga

Copyright © 2021 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang dan papan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan

hidupnya. Makanan yang masuk kedalam tubuh akan diproses, dan salah satu hasilnya adalah energi. Energi sangat dibutuhkan tubuh untuk dapat menunjang segala aktifitas yang dilakukan. Hal itulah yang memicu para pengusaha untuk memproduksi makanan. Para pengusaha berusaha memanfaatkan peluang ini untuk membuka berbagai macam usaha produksi olahan makanan. Makanan yang diperdagangkan juga tidak hanya berupa makanan utama, melainkan juga makanan-makanan ringan.

Pada era globalisasi dan modern saat ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu faktor penting yang memberi dukungan besar terhadap perkembangan produksi makanan olahan adalah perkembangan teknologi yang semakin maju. Tidak heran jika semakin hari semakin banyak produk-produk makanan siap saji dan awet diproduksi. Hal ini tentu menjadi nilai lebih dimata masyarakat, karena dipengaruhi keinginan hidup praktis dan mudah. Selain para pengusaha besar, para pengusaha kecil juga ikut serta dalam dunia usaha. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah *home industry*. Tumbuh kembangnya *home industry* ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Setiap produksi yang dilakukan memiliki aturan-aturan tertentu, baik produksi dalam skala kecil atau besar yang bertujuan untuk diedarkan pada masyarakat melalui jual beli. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUHPerdata) memberikan suatu pengertian tentang jual beli dalam Pasal 1457,

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli pada hakekatnya merupakan perjanjian timbal balik, dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Unsur pokok untuk dapat terjadinya perjanjian ini adalah adanya barang dan harga, sebab tanpa adanya barang dan harga mustahil akan ada suatu hubungan jual beli.

Perjanjian jual beli sudah dipandang sah apabila sudah ada kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harganya, walaupun dalam kenyataannya barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Hal ini berdasarkan azas konsensualisme yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata. Seiring dengan kemajuan jaman, terdapat beberapa usaha Angkringan yang sudah berkembang dan bermacam-macam. Usaha Angkringan merupakan usaha kuliner yang menjual makanannya dalam bentuk prasmanan untuk memanjakan para konsumen yang ada. Konsep jual beli yang ada di Angkringan sudah menjadi rahasia di kalangan umum, yaitu dengan mengambil makanan terlebih dahulu dan kemudian bayar di belakang. Apabila penjual tidak mencantumkan harga pada makanan yang mereka jual, maka dapat menimbulkan hak sebagai konsumen ada yang tidak terpenuhi. Sedangkan makanan sudah habis mereka konsumsi dan sebagai konsekuensinya pembeli wajib membayar. Akan tetapi hal tersebut sering tidak diperhatikan oleh masyarakat umum sebagai konsumen, karena harga makanan yang disajikan relatif murah dan terjangkau bagi konsumen baik kalangan bawah atau atas. Dalam praktek penjual dan pembeli harus memiliki itikad baik dalam melaksanakannya, agar hak dan kewajiban sebagai penjual atau pembeli dapat terpenuhi, dan tidak merugikan salah satu pihak yang ada baik produsen dan konsumen.

Salah satu hak konsumen, adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.<sup>[1]</sup> Selain itu sebagai *balance*, konsumen juga diwajibkan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, serta membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan atau kepastian hukum bagi dirinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Angkringan GOR Satria Purwokerto)."

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah praktek perjanjian jual beli makanan tanpa label harga di Angkringan GOR Satria Purwokerto menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara, sedangkan data sekunder dilakukan secara dokumentatif yang bersumber pada KUHPerdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dokumen perjanjian jual beli, tulisan hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun Kamus Hukum. Data dianalisa secara kualitatif.

## **III. Pembahasan**

### **A. Subyek perjanjian**

- Pihak penjual dalam hal ini adalah Angkringan GOR Satria Purwokerto yang merupakan pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang-barang (makanan) yang diperdagangkan.
- Pihak pembeli yang disebut juga sebagai konsumen dalam hal ini, adalah setiap orang yang melakukan transaksi atau pembelian barang (makanan) dari Angkringan GOR Satria Purwokerto. Secara umum pembeli disini adalah baik yang berasal dari mahasiswa, tukang Gojek online, buruh, bahkan pegawai pemerintah.

### **B. Daftar menu makanan dan minuman yang dijual di Angkringan di GOR Satria Purwokerto<sup>[2]</sup>**

Pedagang angkringan ialah orang yang menjual barang dagangannya dengan menggunakan gerobak dan lampu senthir. Pedagang angkringan ini menjual barang dagangannya berupa makanan dan minuman dengan gerobak. Gerobak yang biasa digunakan oleh pedagang angkringan tersebut pada umumnya ialah milik pedagang sendiri. Waktu berdagang dimulai dari sore hari sekitar pukul setengah lima (5) dan selesai pada dini hari sekitar pukul dua (2). Namun waktu tutup usaha angkringan ini tergantung dari keadaan berjualan saat itu. Lokasi yang dijadikan tempat berjualan umumnya di pinggir-pinggir jalan utama (di sekitar GOR Satria), namun ada yang berjualan di sekitar perkantoran atau perkampungan yang ramai dan dilalui banyak orang. Barang yang ditawarkan pada umumnya memiliki harga yang murah, karena pangsa konsumennya yang dituju mereka berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Walaupun demikian, saat ini popularitas angkringan sedang menanjak, sehingga saat ini mudah dicari di Purwokerto.

Warung angkringan atau saat ini dikenal sebagai warung nasi kucing mempunyai daya tarik tersendiri sehingga diminati oleh konsumennya baik yang berasal dari mahasiswa, tukang Gojek online, buruh, bahkan pegawai pemerintah. Meskipun dari segi kualitas barang yang dijual sering dianggap memiliki kualitas rendah, namun ini tidak membuat daya tarik angkringan menurun. Di dalam angkringan tidak memiliki batasan atau mengenal perbedaan kelas sosial, ekonomi, agama maupun ras. Dalam angkringan semua manusia sama, sehingga ini yang membuat bertahan sampai sekarang.

Angkringan GOR Satria Purwokerto terbagi menjadi dua (2) model, yaitu model pertama (1) adalah angkringan tradisional dengan memiliki ciri-ciri seperti: gerobak yang menetap di tempat strategis, memasak dengan menggunakan kompor di dalam gerobak, untuk meja saji yang digunakan menyajikan makanan memakai papan yang menempel di serobak serta tikar untuk

pengunjung yang memilih untuk lelesah, penerangan biasanya redup karena hanya menggunakan sambungan kabel lampu dari toko yang mereka tumpangi pelataran tempak parkirnya, pegawai yang membantu biasanya paling banyak dua (2) orang dan masih mempunyai hubungan saudara dengan pemilik angkringan. Angkringan model kedua (2) adalah model modern. Angkringan ini sudah memiliki tempat untuk menetap tidak lagi menggunakan gerobak. Selain itu meja panjang yang digunakan untuk menyajikan makanan, penerangan sudah menggunakan lampu, untuk sumber daya manusia yang membantu bisa mencapai enam (6) orang dan bukan dari keluarga melainkan tetangga. Menu yang disediakan nasi putih dengan aneka lauk gorengan (mendoan/bakwan/tahu); sate telur puyuh; bandeng; sate sosis; kepala dan cekeer ayam goreng; ayam goreng berikuit lalaban dan sambal, aneka minuman: wedang jahe, kopi, es teh, teh manis, es jeruk.

### **C. Pendapat pembeli tentang pelaksanaan jual beli makanan di Angkringan GOR Satria Purwokerto**

Pembeli ialah pengunjung yang secara rutin datang ke angkringan dan melakukan interaksi dengan pengunjung serta pedagang yang ada di angkringan tersebut. Pengunjung angkringan datang dari berbagai kalangan, ada mahasiswa, pegawai, tukang Gojek online, keluarga, pengusaha dan lain-lain. Karakter pembeli yang pertama ialah pembeli hanya datang dan membawa pulang makanan yang dibeli. Pembeli hanya memanfaatkan angkringan sebatas sebagai tempat makan dan bentuk kepraktisan dan keefisienan waktu serta tenaga, karena warga kota yang tidak sempat memasak dan ini kadangkala saja. Karakter yang kedua ialah mereka yang datang untuk makan sebentar lalu pulang, tanpa disertai bincang-bincang atau ngobrol lebih dahulu. Hal ini dikarenakan biasanya mereka datang bersama keluarga atau pasangan kekasih, mereka setelah makan langsung segera pulang. Karakter pembeli angkringan ketiga ialah pembeli yang membeli kemudian berinteraksi dengan pembeli lainnya, pembeli yang mampu menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngobrol.

Peneliti memaparkan pendapat-pendapat pengunjung/pembeli tentang praktik penjualan di Angkringan GOR Satria yang telah diwawancarai yaitu sebagai berikut :

1) Afip (nama samara) mengatakan:

Praktik penjualan makanan di angkringan GOR Satria sudah cukup baik. Hal ini karena pelayanan yang sangat ramah kepada pembeli. Alasan saya membeli makanan disini karena angkringan ini menyediakan beberapa menu, sehingga saya sebagai pembeli bisa bebas memilih menu yang diinginkan. Tetapi praktik jual beli di angkringan tidak terbuka karena tidak adanya pencantuman harga pada menu makanan yang di jual. Pernah terjadi, saya membeli makanan dengan menu ayam goreng berikuit lalaban, sambal dan nasi, serta es jeruk dengan harga Rp. 28.000 namun keesokan harinya saya membeli makanan dengan menu yang sama terjadi perbedaan harga menjadi Rp 35.000 sehingga saya berpikir harga tersebut jauh dari yang saya perkirakan sebelumnya.<sup>[3]</sup>

2) Rudi (nama samaran), mengatakan:

Saya rasa untuk ukuran mahasiswa seperti saya harganya kurang bersahabat alias mahal, soalnya biasanya kalau makan di tempat lain harganya tidak semahal itu, jadi saya agak menyesal mbak, karena harganya juga tidak dicantumkan.<sup>[4]</sup>

### **D. Praktek perjanjian jual beli makanan tanpa label harga di Angkringan Gor Satria Purwokerto**

Jual-beli (menurut KUHPerduta/B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik yang mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga.

Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak tercapai persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu juga dikehendaki yang lain. Jual-beli merupakan salah satu perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota, sehingga memiliki suatu syarat agar dapat dikatakan sah. Suatu perjanjian walaupun diberikan kebebasan oleh para pihak untuk mengaturnya, namun tetap harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota.<sup>[5]</sup>

Dalam transaksi jual beli tentunya sebelum terjadinya transaksi kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu mengenai barang dan harga. Akhir dari perjanjian jual beli salah satunya ialah para pihak sepakat dimana pihak penjual menentukan harga barang yang kemudian disetujui oleh pembeli dengan menyerahkan uang seharga barang yang ditentukan. Sistem penjualan makanan yang dilakukan di Angkringan GOR Satria sebenarnya sama halnya dengan jual beli pada umumnya, akan tetapi pada pelaksanaannya, jual beli tersebut tidak mencantumkan harga pada setiap menu makanan yang telah disediakan. Jual beli makanan ini dilakukan dalam 2 cara atau sistem, yaitu :

1. Pembeli yang datang dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan, makanan-makanan tersebut telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan jika pembeli telah selesai memakan makanannya.
2. Setelah pembeli selesai makan, pembeli menuju kasir untuk menyebutkan menu apa saja yang telah di ambil, kemudian petugas kasir melakukan penghitungan terhadap makanan yang telah di ambil pembeli. Setelah itu, terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh petugas kasir.

Sistem jual beli seperti ini di rasa cara yang paling mudah dan praktis, pembeli dapat langsung memilih menu yang disediakan tanpa harus memesan menu makanan dan menunggu proses pemasakan yang lama. Objek atau barang yang diperjualbelikan adalah makanan. Makanan merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan akan memberi manfaat bagi para pembelinya, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya.

Upaya pelaku usaha Angkringan GOR Satria dalam memuaskan konsumen merupakan hal utama dalam strategi bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi tersebut, dan tidak akan menganggap layak, serta sudah sewajarnya untuk tidak mengelabui konsumen melalui penyampaian yang menyesatkan. Perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri yakni, ketika konsumen makan di Angkringan GOR Satria tanpa pencantuman label harga terhadap barang dagangannya, seperti dialami oleh Afip (nama samara) mengatakan:

Praktik penjualan makanan di angkringan GOR Satria sudah cukup baik. Hal ini karena pelayanan yang sangat ramah kepada pembeli. Alasan saya membeli makanan disini karena angkringan ini menyediakan beberapa menu, sehingga saya sebagai pembeli bisa bebas memilih menu yang diinginkan. Tetapi praktik jual beli di angkringan tidak terbuka karena tidak adanya pencantuman harga pada menu makanan yang di jual. Pernah terjadi, saya membeli makanan dengan menu ayam goreng berikut lalaban, sambal dan nasi, serta es jeruk dengan harga Rp. 28.000 namun keesokan harinya saya membeli makanan dengan menu yang sama terjadi perbedaan harga menjadi Rp 35.000 sehingga saya berpikir harga tersebut jauh dari yang saya perkirakan sebelumnya.

Pada saat menerima struk harga yang merupakan salah satu bukti perjanjian dalam transaksi jual beli di Angkringan GOR Satria, total yang harus dibayarkan Rp 35.000 tanpa adanya pemberitahuan harga sebelumnya dari pihak penjual. Dalam hal ini tentunya selaku konsumen

merasa bahwa hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Angkringan GOR Satria .

Hal yang sama juga dialami oleh Rudi (nama samaran), mengatakan: “Saya rasa untuk ukuran mahasiswa seperti saya harganya kurang bersahabat alias mahal, soalnya biasanya kalau makan di tempat lain harganya tidak semahal itu, jadi saya agak menyesal mbak, karena harganya juga tidak dicantumkan”.

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur *esensial* dan *aksidentalialia* dari perjanjian. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur *esensial* dan *aksidentalialia*, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan.

Kesepakatan di dalam perjanjian jual beli di Angkringan GOR Satria dilakukan secara diam-diam, yaitu konsumen atau pembeli menerima label harga pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual ketika pembeli selesai memakanya/saat membayar. Menerima label harga pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual ketika pembeli selesai memakanya diartikan sebagai bentuk kesepakatan konsumen atau pembeli terhadap perjanjian jual beli tersebut.

Supaya kontrak menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain, jika tidak ada penawaran dan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Kesepakatan tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri para pihak di dalam persetujuan (Pasal 1321 dan Pasal 1322 KUHPerdara), adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUHPerdara), adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdara). Kesepakatan Alasan-alasan tersebut diatas merupakan bentuk dari cacat kehendak. Cacat kehendak tidak hanya seperti yang dijelaskan diatas, tetapi juga dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dapat menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independent.

Penjualan makanan tanpa pencantuman harga tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan penetapan harga makanan sebelum pembeli makan, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak mengetahui harga makanan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak merasa nyaman dan mau tidak mau harus terpaksa menyetujui harga makanan yang ditetapkan oleh pelaku usaha.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

Kegiatan jual beli tidak lepas dengan adanya kewajiban pelaku usaha/penjual yang memberikan informasi yang jujur, transparan kepada pembeli/onsumen mengenai barang yang mereka jual, dalam hal ini diatur dalam Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 butir 2.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, idealnya informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut bukan hanya menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk,

tetapi perlu pula diimbangi dengan informasi yang memuat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh produk tersebut. Terutama mengenai hal-hal yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen [6], sehingga konsumen benar-benar dapat mempergunakan informasi yang diberikan pelaku usaha tersebut dalam menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk yang tepat.[7]

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan 9 hak konsumen yang salah satunya ialah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu sebagai balance, konsumen juga diwajibkan untuk membaca/mengikuti petunjuk informasi dan prosedur permohonan atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, serta membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan atau kepastian hukum bagi dirinya. Meskipun undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai harga, berkaitan dengan penjualan makanan jika jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang berhasil di himpun oleh penulis maka disimpulkan sebagai berikut : bahwa praktek jual beli makanan di Angkringan GOR Satria Purwokerto dilakukan dengan cara pembeli datang ke Angkringan GOR Satria Purwokerto. Pembeli langsung mengambil sendiri menu yang dihidangkan. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli, terjadi proses jual beli makanan dimana harga makanan tersebut hanya diketahui oleh satu pihak saja, yaitu penjual. Sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui harga tersebut dan hanya dengan memperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan. Kemudian pembeli menyerahkan uang kepada petugas kasir. Dalam hal ini tidak terjadi adanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli karena transaksinya dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesai makan. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian jual beli dimana jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Literatur**

- [1] Bartukalah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Unlam Press dan Nusa Media, 2008
- [2] Hasil wawancara dengan pemilik angkringan GOR Satria Purwokerto pada tanggal 20 Agustus 2020
- [3] Hasil wawancara dengan Afip (samaran) pada tanggal 28 September 2020
- [4] Hasil wawancara dengan Rudi (samaran) pada tanggal 30 September 2020
- [5] Fuady, Munir.2008. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Ctk I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- [6] Burhan, Nurhaimi. Hak Konsumen Keamanan dan Perlindungan, *Harian Waspada*, Sabtu 27 Mei 2000 seperti dikutip oleh Dedi Harianto dalam Bukunya yang berjudul: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklim Yang Menyesatkan Cet.ke 1* (Bogor: Ghaha Indonesia, 2010),
- [7] Harianto, Dedi. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklim Yang Menyesatkan Cet.ke 1*. Bogor: Ghaha Indonesia